



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 3.7 TAHUN 2022
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe kepulauan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi, yang selanjutnya disebut UPTD Instalasi Farmasi adalah UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi selanjutnya disebut Kepala UPTD Instalasi Farmasi adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan sebagai kelas A.
- (2) Penentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Instalasi Farmasi adalah unsur pelaksana teknis daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam bidang perencanaan, pengadaan/penyediaan, penyimpanan, pendistribusian obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta peralatan kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas se Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. penyimpanan obat, perbekalan kesehatan dan peralatan kesehatan;
 - c. pendistribusian obat, perbekalan kesehatan dan peralatan kesehatan;

- d. pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat, perbekalan kesehatan dan peralatan kesehatan;
- e. pembinaan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan peralatan kesehatan Puskesmas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpun dan penelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. pengendalian organisasi UPTD Instalasi Farmasi agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - c. penyusunan rencana dan menetapkan pedoman kerja berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - d. pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi;
 - e. penetapan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi dengan menetapkan sistem dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. penyelenggaraan manajemen UPTD Instalasi Farmasi secara sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban;
- g. pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat perbekalan kesehatan dan peralatan kesehatan;
- h. pelaksanaan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi;
- j. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPTD Instalasi Farmasi;
- m. pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga

dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Instalasi Farmasi.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Instalasi Farmasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Instalasi Farmasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Instalasi Farmasi;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Instalasi Farmasi;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Instalasi Farmasi dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional UPTD Instalasi Farmasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.
- (3) Jumlah dan nomenklatur Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkup UPTD Instalasi Farmasi, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi merupakan jabatan pengawas Eselon IVa.

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas Eselon IVb.
- (5) Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Instalasi Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala UPTD Instalasi Farmasi menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 9 - 2 - 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 9 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 37

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,




MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003